

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas kemudian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tindakan yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap penyalahgunaan kawasan perwakilan diplomatik adalah berupa persona non grata terhadap diplomat dari suatu negara pengirim tersebut. Sebagai bentuk tidak disenanginya seorang perwakilan diplomat itu oleh negara penerima.
- 2) Selain itu tindakan yang dapat dilakukan oleh negara penerima adalah dengan meminta kepada negara pengirim untuk melakukan penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan seorang perwakilan diplomatik tersebut dan apabila negara pengirim sudah menyatakan dengan resmi penanggalan hak kekebalan dan keistimewaan yang bersangkutan, maka perwakilan diplomatik itu bisa dikenakan yurisdiksi dari negara penerima dan diadili.
- 3) Akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan suatu negara penerima atas tindakannya yang diluar batas dan tidak sesuai dengan Konvensi Wina 1961 yaitu berupa penerobosan masuk tanpa izin ke dalam kawasan perwakilan negara pengirim adalah adanya protes yang dilakukan oleh negara pengirim terhadap tindakan negara penerima, penurunan status hubungan persahabatan antara kedua negara, penarikan kembali perwakilan diplomatiknya oleh negara pengirim serta dikhawatirkan adanya tindakan balasan yang dilakukan oleh negara yang dirugikan.

## B. SARAN

- 1) Negara penerima harus tegas dalam hal meminta penanggulan kekebalan apabila ada diplomat yang melakukan pelanggaran di wilayahnya dan negara pengirim harus memiliki ikhtikad baik untuk menanggalkan kekebalan diplomatnya apabila diplomat tersebut melanggar di negara penerima agar tujuan dari pemberian hak kekebalan dan keistimewaan ini benar-benar terwujud.
- 2) Dalam hal persona non grata diharapkan tidak adanya masalah yang ditimbulkan atas tindakan ini dan negara pengirim dapat menerima dengan baik keputusan dari negara penerima kepada perwakilan diplomatiknya yang melakukan pelanggaran.
- 3) Dengan adanya tindakan diluar batas ketentuan Konvensi Wina 1961 atas penerobosan masuk tanpa izin ke dalam kawasan perwakilan negara pengirim maka diharapkan tidak ada lagi tindakan serupa yang dilakukan oleh negara penerima terhadap diplomat perwakilan negara asing dalam hubungan diplomatik karena tindakan ini memberikan banyak efek atau dampak negatif kepada hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim.